

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar belakang

Politik merupakan instrumen utama dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pengelolaan kehidupan berbangsa di Indonesia. Politik yang berkualitas dengan melibatkan partisipasi masyarakatnya dalam pengambilan keputusan. (Kusuma, dkk, (2020:166). Fungsi politik mencakup mekanisme pengambilan keputusan, pengelolaan kekuasaan, serta pengartikulasian kepentingan masyarakat dalam sistem yang berlandaskan pada prinsip demokrasi. Di Indonesia, sistem politik dibangun di atas fondasi Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dengan model pemerintahan presidensial yang menekankan pemisahan kekuasaan antara eksekutif, legislatif, dan yudikatif untuk menjaga keseimbangan kekuasaan.

Implementasi prinsip-prinsip demokrasi di Indonesia menghadapi berbagai tantangan dalam praktiknya. Fenomena politik transaksional, rendahnya akuntabilitas partai politik, serta lemahnya literasi politik masyarakat menjadi indikator bahwa konsolidasi demokrasi belum sepenuhnya optimal. Praktik politik uang dan dominasi kelompok elit dalam proses politik mencerminkan masih kuatnya hambatan struktural dalam mewujudkan kompetisi politik yang sehat dan adil. Demokrasi adalah bentuk pemerintahan yang bertanggung jawab kepada rakyat. (Vandita dan Saputra 2024 : 547).

Problem-problem tersebut tidak hanya berdampak pada kualitas pemerintahan, tetapi juga berimplikasi terhadap menurunnya tingkat partisipasi politik yang bermakna dari masyarakat. Ketidakpercayaan publik terhadap lembaga-lembaga politik menjadi salah satu konsekuensi dari rendahnya integritas dalam sistem politik nasional. Peningkatan kualitas demokrasi menuntut adanya reformasi sistemik dalam tata kelola partai politik, penyelenggaraan pemilu, serta penguatan pendidikan politik berbasis nilai-nilai demokrasi, keterbukaan, dan keadilan.

Kajian mengenai dinamika perpolitikan Indonesia menjadi penting untuk mengidentifikasi akar permasalahan dan menawarkan strategi penyelesaian yang komprehensif. Analisis yang mendalam terhadap berbagai aspek politik diharapkan mampu mendorong terciptanya sistem politik yang lebih responsif, partisipatif, dan berintegritas dalam mendukung pembangunan nasional yang berkelanjutan.

Partisipasi politik merupakan suatu bentuk keterlibatan warga negara dalam kegiatan yang bertujuan untuk mempengaruhi keputusan politik dan proses pengambilan kebijakan dalam sistem pemerintahan. Partisipasi ini dapat dilakukan secara langsung maupun tidak langsung, melalui sarana formal seperti pemilu dan partai politik, ataupun lewat cara-cara non-formal seperti diskusi publik, petisi, dan aksi protes. Konsep partisipasi politik tidak hanya terbatas pada kegiatan pemilihan umum, tetapi juga mencakup semua bentuk keterlibatan warga negara dalam mengawasi, mengkritisi, dan memberi masukan terhadap jalannya pemerintahan. Partisipasi politik

adalah tindakan atau kegiatan warga negara untuk mendukung ataupun mempengaruhi keputusan yang akan diambil oleh pemerintah. (Setiawan dan Djafar, 2023:206)

Partisipasi politik sebagai ukuran untuk mengetahui kualitas kemampuan warga negara dalam mengintegrasikan sejumlah simbol kekuasaan (kebijaksanaan dalam mensejahterakan masyarakat sekaligus langkah-langkahnya) kedalam simbol-simbol pribadi. Partisipasi politik masyarakat desa akan berjalan dengan lancar apabila ada perilaku politik dari masyarakat desa dan sosialisasi politik serta komunikasi politik yang baik dari para bakal calon Kepala Desa mengenai visi dan misi atau program kerja yang akan dilaksanakan.

Faktor yang mempengaruhi tingkat partisipasi politik masyarakat. Pendidikan menjadi salah satu faktor utama, karena semakin tinggi tingkat pendidikan seseorang, biasanya semakin tinggi pula kesadaran dan partisipasinya dalam politik. Selain itu, faktor ekonomi, usia, jenis kelamin, sosialisasi politik dari keluarga atau lingkungan sekitar, serta tingkat kepercayaan terhadap sistem politik juga turut menentukan. Jika masyarakat merasa sistem politik tidak adil atau penuh korupsi, mereka cenderung apatis dan enggan berpartisipasi. Model partisipasi politik adalah tata cara dalam melakukan partisipasi politik. (Muslim, 2018:9).

Negara Indonesia, partisipasi politiknya dijamin secara hukum dalam Undang-Undang Dasar 1945, khususnya pada Pasal 1 Ayat 2 yang menyebutkan bahwa kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan

menurut Undang-Undang Dasar. Pelaksanaan partisipasi politik dilakukan melalui berbagai mekanisme, seperti pemilu legislatif, pemilu presiden, pemilihan kepala daerah, serta forum-forum musyawarah di tingkat lokal. Pemerintah juga menyediakan ruang-ruang partisipatif seperti forum RT/RW, Karang Taruna, dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) sebagai sarana penyaluran aspirasi masyarakat. Aspirasi sebagai pesan politik yang berkaitan dengan bagaimana proses atau cara menyampaikan pesan. (Gulo dkk, 2022:99).

Salah satu bentuk partisipasi politik yang paling nyata di tingkat lokal adalah Pemilihan Kepala Desa (Pilkades). Pilkades merupakan proses demokrasi langsung di mana masyarakat desa memilih pemimpin mereka secara langsung. Dasar hukum pelaksanaan Pilkades diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan diperjelas dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014. Dalam pemilihan ini, warga desa yang telah memenuhi syarat sebagai pemilih berhak untuk memberikan suara, sementara calon kepala desa juga harus memenuhi sejumlah syarat administratif dan moral, seperti usia minimal 25 tahun, berpendidikan minimal SMP/ sederajat, serta tidak pernah dipidana.

Partisipasi politik yang sehat memberikan dampak sangat besar bagi kehidupan berbangsa dan bernegara. Partisipasi dapat mendorong terciptanya pemerintahan yang responsif, kebijakan yang representatif, dan sistem yang transparan. Namun, jika partisipasi dilakukan secara tidak sehat misalnya melalui penyebaran hoaks, politik uang, atau tekanan sosial maka dapat

menimbulkan dampak negatif seperti polarisasi masyarakat dan ketidakstabilan politik. Oleh karena itu, penting bagi setiap individu untuk berpartisipasi secara cerdas, kritis, dan bertanggung jawab.

Meningkatkan kualitas partisipasi politik, dibutuhkan upaya serius dari berbagai pihak, seperti pendidikan kewarganegaraan, sosialisasi politik yang menyeluruh, serta pembukaan ruang dialog antara pemerintah dan masyarakat. Terlebih dalam konteks Pilkades, peningkatan partisipasi politik akan sangat menentukan arah pembangunan desa dan kualitas hidup warga secara langsung.

Pemilihan Kepala Desa (Pilkades), merupakan salah satu tantangan utama dalam menjaga agar proses berjalan secara adil, transparan, dan bebas dari politik uang. Praktik-praktik manipulatif ini berpotensi merusak kepercayaan publik dan menciptakan kepemimpinan yang tidak kompeten atau tidak bertanggung jawab. Oleh karena itu, dibutuhkan pengawasan yang kuat dari masyarakat dan aparat penegak hukum, serta sistem pengaduan yang mudah diakses warga desa. Semakin tinggi kesadaran warga terhadap pentingnya memilih secara rasional dan bebas tekanan, maka kualitas demokrasi di tingkat lokal akan semakin baik pula.

Partisipasi politik yang sehat tidak hanya ditandai oleh tingginya angka kehadiran saat pemilihan, tetapi juga oleh keterlibatan aktif dalam pengawasan, penyampaian aspirasi, dan evaluasi kinerja pemimpin desa setelah terpilih. Partisipasi masyarakat dalam pengawasan pemilu dilakukan untuk mendorong fungsi pengawasan dalam melakukan pencegahan,

masyarakat dapat menjadi relawan dalam melakukan sosialisasi pengawasan pemilu. (Winarto dkk, 2022:336).

Dari pernyataan diatas, partisipasi politik bukan sekadar rutinitas lima tahunan atau formalitas demokrasi, melainkan proses berkelanjutan yang mencerminkan kualitas hubungan antara rakyat dan pemerintah. Di era modern ini, partisipasi politik harus menjadi budaya yang hidup dalam masyarakat, mulai dari tingkat desa hingga nasional. Ketika warga benar-benar merasa menjadi bagian dari proses politik dan hasilnya berdampak nyata dalam kehidupan mereka, maka demokrasi akan tumbuh lebih matang dan berkelanjutan. Peran aktif warga dalam politik desa bukan hanya memperkuat demokrasi dari bawah, tetapi juga menciptakan pemerintahan yang lebih adil, merata, dan berpihak pada kepentingan rakyat secara nyata.

Partisipasi masyarakat merupakan keharusan dalam mewujudkan pemerintahan yang demokratis, namun demikian rendahnya partisipasi pemilih menjadi gejala umum dalam Pemilihan Kepala Desa di banyak wilayah dan kemungkinan fenomena rendahnya partisipasi pemilih ini juga akan menjadi gejala umum pemilu Indonesia dimasa mendatang. partisipasi masyarakat merupakan satu komponen yang memegang peranan sangat penting dalam melaksanakan pembangunan di kampung. (Irawan dan Sunandar, 2020:197).

Partisipasi masyarakat merupakan salah satu syarat untuk mewujudkan pemerintahan yang demokratis, meskipun bentuk-bentuk partisipasi masyarakat ini dapat diekspresikan dalam berbagai macam, namun pada

umumnya di negaranegara demokrasi ada anggapan bahwa lebih banyak partisipasi masyarakat, akan lebih baik artinya tingginya tingkat partisipasi menunjukkan bahwa masyarakat mengikuti dan memahami masalah-masalah politik dan ikut melibatkan diri dalam kegiatan-kegiatan tersebut. Tidak dapat dipungkiri rendahnya partisipasi masyarakat merupakan masalah nasional, sehingga penanganannya tidak melulu diserahkan pada salah satu pihak, diperlukan keikutsertaan seluruh komponen bangsa untuk menangani masalah ini. Bentuk partisipasi masyarakat yaitu dalam bentuk buah pikiran, bentuk tenaga, dan bentuk ketrampilan dan kemahiran. (Wibowo dan Belia, 2023:28).

Partisipasi aktif masyarakat dalam Pemilihan Kepala Desa menjadi indikator penting bagi berjalannya sistem demokrasi di tingkat desa. Namun demikian, partisipasi tersebut seringkali tidak terlepas dari pengaruh relasi sosial, ekonomi, dan budaya yang berkembang dalam masyarakat. Menurut (Rahman, 2007:288 dalam Biru, 2020:548) Partisipasi Aktif Yaitu partisipasi yang berorientasi pada proses input dan output. Artinya setiap warga negara secara aktif mengajukan alternatif kebijakan publik yang berlainan dengan kebijakan pemerintah, mengajukan kritik dan perbaikan untuk meluruskan kebijakan umum, memilih pemimpin pemerintah dan lain-lain.

Partisipasi politik masyarakat desa juga biasanya bersifat kolektif dan mengedepankan musyawarah. Ketika masyarakat merasa bahwa keputusan politik yang diambil sejalan dengan nilai-nilai lokal dan kepentingan bersama, maka mereka cenderung aktif terlibat. Namun apabila proses politik

dianggap elitis atau tidak transparan, maka kepercayaan masyarakat bisa menurun, yang pada gilirannya mengurangi partisipasi.

Keaktifan masyarakat dalam politik mencerminkan adanya kesadaran politik, yaitu suatu kondisi di mana individu atau kelompok masyarakat memiliki perhatian terhadap proses politik serta memahami pentingnya peran mereka dalam membentuk kebijakan publik. Dalam masyarakat yang aktif secara politik, setiap individu merasa memiliki tanggung jawab terhadap arah pembangunan dan kehidupan berbangsa. Mereka tidak sekadar menjadi objek pembangunan, melainkan juga subjek yang menentukan arah perubahan.

Media sosial bahkan menjadi alat penting dalam membentuk opini publik, memobilisasi massa, dan mempengaruhi keputusan politik baik secara langsung maupun tidak langsung. Menurut (Rafiq, 2020:19) media sosial adalah media online yang mendukung interaksi sosial dan media sosial menggunakan teknologi berbasis web yang mengubah komunikasi menjadi dialog interaktif. Namun, masyarakat aktif tidak terbentuk dengan sendirinya. Ada beberapa prasyarat yang mendukung tumbuhnya masyarakat yang aktif secara politik, di antaranya adalah pendidikan politik yang memadai, akses informasi yang terbuka, serta budaya politik yang mendorong dialog dan partisipasi.

ketiga hal tersebut, masyarakat akan cenderung apatis atau bahkan mudah terprovokasi oleh informasi yang menyesatkan. Oleh karena itu, pembangunan masyarakat aktif harus dilakukan secara sistematis dan berkelanjutan, melalui kerja sama antara pemerintah, lembaga pendidikan,

media, serta organisasi masyarakat sipil. Partisipasi politik dalam Pemilihan Kepala Desa, masyarakat tidak hanya menyalurkan hak politiknya, tetapi juga ikut menjaga integritas dan kualitas pemerintahan desa. Dalam jangka panjang, proses ini akan menciptakan pemimpin-pemimpin lokal yang lebih akuntabel, visioner, dan dekat dengan kebutuhan rakyatnya. Maka dari itu, Pilkades bukan hanya soal memilih siapa yang memimpin, tetapi juga bagaimana masyarakat membangun desanya secara demokratis dan berkelanjutan. Memilih dan dipilih merupakan hak politik warga negara yang dijamin konsitusi dan undang-undang. (ilyas dan Suyuti, 2021:104).

Pada tahun 2021 adalah tahun politik bagi masyarakat Desa Sungai Sintang Kecamatan Kayan Hilir kabupaten Sintang, Pemilihan Kepala Desa (PILKADES) di laksanakan secara serentak di seluruh Kecamatan Kayan Hilir kabupaten sintang, pendaftaran dibuka mulai tanggal 23 juni 2021 sampai tanggal 30 Juni 2021.

Berdasarkan hasil penelitian di Desa Sungai Sintang Kecamatan Kayan Hilir, menurut data pemerintah Desa Sungai Sintang, memiliki dua perkampungan yaitu kampung lubuk leban dan lubuk besar serta memiliki lima Dusun yaitu Dusun Lubuk Besar berjumlah 169 orang, Dusun Gurung Adam berjumlah 263 orang, Dusun Sungai Engkabang berjumlah 150 orang, Dusun Saka Perumpai berjumlah 235 orang, dan Dusun Lubuk Leban berjumlah 247 orang, jadi total keseluruhan warga Desa Sungai Sintang berjumlah 1.064 jiwa. hasil wawancara singkat dengan Ketua Panitia Pemilihan Kepala Desa (PILKADES) Desa Sungai Sintang, beliau

menyampaikan bahwa secara umum, masyarakat menunjukkan antusiasme yang cukup tinggi terhadap proses Pemilihan Kepala Desa.

Ketua panitia juga menyatakan bahwa kesadaran politik warga mengalami peningkatan dibandingkan pemilihan sebelumnya. Warga cenderung lebih aktif menggali informasi mengenai calon yang akan mereka pilih, dan mulai mempertimbangkan aspek-aspek seperti visi-misi, latar belakang, dan program kerja yang ditawarkan. Selain itu, menurut beliau, keterlibatan kelompok-kelompok masyarakat seperti pemuda, perempuan, serta tokoh agama dan adat juga cukup menonjol. Mereka tidak hanya hadir sebagai peserta, tetapi juga aktif memberikan masukan kepada panitia serta mengajak warga lain untuk ikut berpartisipasi dalam pemilihan.

Ketua Panitia mengakui bahwa masih terdapat sebagian kecil masyarakat yang kurang antusias atau bahkan apatis terhadap proses Pilkades. Kelompok ini umumnya merasa bahwa perubahan tidak akan signifikan, sehingga memilih untuk tidak terlalu terlibat. Menurut beliau, ini menjadi tantangan tersendiri bagi panitia, khususnya dalam hal penyuluhan dan pendekatan sosial kepada warga.

Dari hasil Penelitian, penulis memperoleh gambaran awal bahwa partisipasi politik masyarakat Desa Sungai Sintang bersifat aktif dan cenderung berkembang secara positif. Interaksi antara warga dan panitia menunjukkan proses demokrasi lokal yang mulai matang, meskipun tetap memerlukan upaya penguatan partisipasi dari semua kalangan masyarakat.

Berdasarkan permasalahan yang telah dipaparkan diatas, maka penulis tertarik untuk mengkaji lebih mendalam melalui penelitian yang berjudul “Analisis Partisipasi Politik Masyarakat Terhadap Pilkades Periode 2021-2027 Di Desa Sungai Sintang Kecamatan Kayan Hilir .

B. Fokus Penelitian

Dari uraian latar belakang masalah di atas fokus penelitian ini adalah Analisis Partisipasi Politik Masyarakat Terhadap Pilkades 2021-2027 Di Desa Sungai Sintang Kecamatan Kayan Hilir.

C. Pertanyaan Penelitian

1. Pertanyaan Umum

Berdasarkan fokus penelitian diatas, maka pertanyaan umum penelitian ini adalah Analisis Partisipasi Politik Masyarakat Terhadap Pilkades Periode 2021-2027 Di Desa Sungai Sintang Kecamatan Kayan Hilir?

2. Pertanyaan Khusus

Dari pertanyaan umum penelitian diatas, maka dijabarkan pertanyaan penelitian secara khusus sebagai berikut:

- 1) Bagaimana partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan PILKADES periode 2021-2027 di Desa Sungai Sintang Kecamatan Kayan Hilir ?
- 2) Apa saja faktor pendorong dan pengambat partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan PILKADES periode 2021-2027 di Desa Sungai Sintang Kecamatan Kayan Hilir?
- 3) Bagaimana tahapan PILKADES periode 2021-2027 di Desa Sungai Sintang Kecamatan Kayan Hilir dilaksanakan?

D. Tujuan Penelitian

1. Tujuan Umum

Adapun tujuan umum dari penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan Partisipasi Politik Masyarakat Aktif Terhadap Pilkades Periode 2021-2027 Di Desa Sungai Sintang Kecamatan Kayan Hilir ?

2. Tujuan Khusus

Secara khusus hasil penelitian ini untuk mendeskripsikan beberapa hal sebagai berikut:

- 1) Untuk mendeskripsikan partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan PILKADES periode 2021-2027 di Desa Sungai Sintang Kecamatan Kayan Hilir.
- 2) Untuk mendeskripsikan faktor pendorong dan pengambat partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan PILKADES periode 2021-2027 di Desa Sungai Sintang Kecamatan Kayan Hilir.
- 3) Untuk mendeskripsikan tahapan Pemilihan Kepala Desa (PILKADES) periode 2021-2027 di Desa Sungai Sintang Kecamatan Kayan Hilir.

E. Manfaat penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian di atas, dapat diperoleh beberapa manfaat. Adapun manfaat penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Teoritis

Secara teoritis diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran dan dijadikan acuan dalam rangka upaya untuk meningkatkan perilaku politik yang baik bagi masyarakat Desa terutama Di Desa Sungai Sintang.

2. Praktis

a. Bagi Mahasiswa

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman serta motivasi kepada masyarakat agar turut serta untuk berkontribusi kepada Negara melalui edukasi politik dalam Pemilihan Kepala Desa.

b. Bagi Desa

Dapat memberikan informasi kepada pihak desa untuk perbaikan kekurangan serta untuk meningkatkan regulasi yang lebih baik pada tingkatan desa agar berjalan dengan damai dan demokratis.

c. Bagi Lembaga STKIP Persada Khatulistiwa

Diharapkan dapat berguna dan memberikan manfaat serta dapat di jadikan sebagai sumber untuk mengedukasi para pemangku kepentingan serta memberikan edukasi kepada mahasiswa supaya

menjadi pemilih yang modern pada Pemilihan Kepala Desa (PILKADES)mendatang.

d. Bagi Masyarakat

Melalui penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan dan wawasan masyarakat tentang pentingnya perilaku politik serta diharapkan dapat meningkatkan pemahaman masyarakat tentang pentingnya berpolitik.

e. Bagi Peneliti Selanjutnya

Hasil penelitian ini diharapkan bermanfaat bagi peneliti selanjutnya yang ingin mengkaji lebih mendalam terkait permasalahan politik serta dapat menjadi bahan referensi dan literatur yang dapat membantu peneliti dalam mengkaji permasalahan yang relevan dengan hasil penelitian ini.

f. Bagi Penulis

Dapat menambah pemahaman melalui ilmu pengetahuan secara praktis sebagai hasil pengamatan langsung selama menempuh pendidikan di perguruan tinggi STKIP Persada Khatulistiwa Sintang secara khusus di program studi PPKn. Melalui penelitian yang dilakukan dan proses yang dilewati sehingga memicu untuk terus belajar dan melakukan penelitian selanjutnya, serta sebagai syarat penyelesaian studi S1 yang diwajibkan kepada penulis.

F. Definisi Istilah

1. Partisipasi Politik

Partisipasi politik adalah keikutsertaan warga dalam proses politik seperti memilih, menjadi tim sukses, dan menyampaikan pendapat pada saat kampanye. Partisipasi yang dimaksud adalah terlibatnya warga dalam proses politik seperti sosialisasi, kampanye, tim sukses dan memberikan hak pilih pada saat pemilihan.

2. Masyarakat

Masyarakat adalah sekelompok orang yang mendiami suatu tempat dan hidup bersama saling berinteraksi antara satu dengan yang lainnya untuk menentukan seorang pemimpin.

3. Pemilihan Kepala Desa (PILKADES)

Pemilihan kepala (PILKADES) adalah proses Pemilihan seorang pemimpin yang akan menjadi jembatan hubungan antara masyarakat dan pemerintahan dilakukan secara langsung oleh masyarakat di pedesaan.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Partisipasi Politik

1. Pengertian Partisipasi Politik

Indonesia adalah negara berkembang yang menganut sistem demokrasi. Salah satu indikator perkembangan demokrasi yaitu semakin terbukanya kesempatan bagi warga negara untuk terlibat dalam proses politik atau dikenal dengan partisipasi politik. Partisipasi politik di definisikan sebagai aktivitas yang dilakukan oleh warga negara, baik itu di pedesaan maupun di perkotaan, Randyca, dkk (2024: 97).

Partisipasi politik merupakan salah satu prinsip dasar dalam sistem pemerintahan, yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2015 tentang Jaminan dan Perlindungan Negara terhadap Hak - Hak Sipil dan Politik Warga Negara di Indonesia. Undang-undang ini menegaskan hak-hak seperti menyampaikan pendapat, berhak berserikat, hak memilih dan dipilih, hak yang sama di hadapan hukum dan pemerintahan, serta hak mendapatkan keadilan. partisipasi politik adalah “kegiatan pribadi warga negara yang legal yang sedikit banyak langsung bertujuan untuk mempengaruhi seleksi pejabat-pejabat negara atau tindakan-tindakan yang diambil oleh mereka.” (Budiarjo, 1982: 1-2 dalam Bisri 2022: 5).